



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 40 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 35 TAHUN 2022
TENTANG PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
DI KABUPATEN BARITO SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan untuk memberikan pedoman pelaksanaan di Daerah telah ditetapkan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 35 Tahun 2022 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Barito Selatan;
- b. bahwa untuk menyesuaikan dinamika berdasarkan hasil Pemilu Legislatif Tahun 2024 serta memperhatikan kebutuhan Daerah dalam pengelolaan pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik, maka Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 35 Tahun 2022 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Barito Selatan perlu diubah dan dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2022 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Barito Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 35 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN BARITO SELATAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2022 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Barito Selatan (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022 Nomor 35) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik diberikan setiap tahun anggaran melalui APBD Kabupaten.

- (2) Besaran bantuan keuangan kepada Partai Politik ditetapkan sebesar Rp. 25.000 (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) per satu suara sah.
 - (3) Partai Politik penerima dan rincian besaran bantuan keuangan kepada tiap Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Bupati.
 - (4) Tata cara perhitungan bantuan keuangan kepada Partai Politik tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 5A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

- (1) Dalam hal pada tahun anggaran berkenaan terjadi peralihan periodeisasi keanggotaan DPRD berdasarkan hasil pemilu, bantuan keuangan Partai Politik diberikan dengan ketentuan:
 - a. bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD hasil Pemilu periode sebelumnya, diberikan sampai dengan diresmikannya keanggotaan DPRD hasil Pemilu terakhir;
 - b. jumlah bantuan keuangan yang diterima Partai Politik periode sebelumnya sebagaimana dimaksud huruf a, dihitung secara proporsional berdasarkan rentang waktu sampai dengan berakhirnya masa keanggotaan DPRD, dalam 1 (satu) tahun anggaran periode berikutnya; dan
 - c. jumlah bantuan keuangan yang diterima Partai Politik periode berikutnya sebagaimana dimaksud huruf a, dihitung secara proporsional mulai sejak diresmikannya keanggotaan DPRD berdasarkan hasil Pemilu terakhir sampai dengan sisa waktu tahun anggaran periode berkenaan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan perolehan suara Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD berdasarkan hasil pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian nilai bantuan keuangan kepada Partai Politik.
- (3) Hak Partai Politik yang mendapatkan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan:
 - a. peresmian bagi anggota DPRD hasil Pemilu terakhir yang dilaksanakan pada tanggal 1 s.d. 15 pada bulan berkenaan, maka hak bantuan keuangan pada bulan dimaksud diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi pada hasil Pemilu tersebut; dan
 - b. peresmian bagi anggota DPRD hasil Pemilu terakhir yang dilaksanakan pada tanggal 16 s.d. 31 pada bulan berkenaan, maka hak bantuan keuangan pada bulan dimaksud diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi hasil Pemilu sebelumnya.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Verifikasi kelengkapan administrasi bantuan keuangan kepada Partai Politik di tingkat Kabupaten dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Tingkat Kabupaten.
 - (2) Dalam hal terjadi peralihan periodeisasi keanggotaan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5A, Tim Verifikasi melakukan proses pencairan bantuan keuangan Partai Politik melalui 2 (dua) tahapan, dengan ketentuan:
 - a. tahap pertama diberikan kepada Partai Politik peserta Pemilu sebelumnya yang mendapatkan kursi di DPRD dan besaran bantuan keuangan dihitung berdasarkan perolehan suara; dan
 - b. tahap kedua diberikan kepada Partai Politik peserta Pemilu tahun berkenaan yang mendapatkan kursi di DPRD dan besaran bantuan keuangan dihitung berdasarkan perolehan suara.
 - (3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Ketuai Kepala Badan.
 - (4) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat unsur yang terdiri dari:
 - a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - b. bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
 - c. Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
 - d. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan
 - e. KPU.
 - (5) Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (6) Biaya yang timbul sebagai akibat pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.
4. Ketentuan Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2022 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Barito Selatan diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2024.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 30 Desember 2024

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



DEDDY WINARWAN

Diundangkan di Buntok
pada tanggal 30 Desember 2024

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,**



EDY PURWANTO

BARITO SELATAN



BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 42

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 40 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 35 TAHUN 2022 TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PARTAI POLITIK DI KABUPATEN BARITO
SELATAN

TATA CARA PERHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK

Tata cara penghitungan bantuan keuangan kepada Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD Pada Pemilu Legislatif setiap tahun anggaran dihitung dengan rumus:

$$\sum \text{NBs} = \sum \text{NPs} \times \sum \text{PSs}$$

Keterangan :

1. $\sum \text{NBs}$ = Jumlah Bantuan Partai Politik Setiap Tahun.
2. $\sum \text{NPs}$ = Jumlah Nilai/Bantuan persuara Partai Politik.
3. $\sum \text{PSs}$ = Jumlah Perolehan Suara Sah Masing-Masing Partai Politik yang mendapat kursi pada Pemilu Legislatif.

Contoh : Partai Politik nomor urut 1 yaitu Partai X pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang lalu berhasil memperoleh 3 kursi di DPRD Kabupaten Y dengan total suara di 3 Daerah Pemilihan (Dapil) sebesar 1.000 suara. Besaran bantuan keuangan kepada Partai Politik pada Kabupaten Y adalah sebesar Rp. 2.000 / per suara. Berdasarkan hal tersebut maka pada Tahun Anggaran yang akan datang, Partai X memperoleh bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah sebesar Rp. 2.000,- x 1.000 suara = **Rp. 2.000.000,-** (Dua Juta Rupiah).

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



DEDDY WINARWAN